



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik_tanggamus@yahoo.com

KOTA AGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / ~~D36~~ / 36 / 02 / 2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD "LATIFAH" Nomor : 422/134/20.23/2014 tanggal 6 Januari 2014.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus Nomor : 800/290/20.23/2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan.
- b. Bahwa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Permendikbud Np.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.
9. Perda No.02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Peraturan Bupati Tanggamus No. 36.A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama :

Memberikan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :

1. Nama PAUD : "LATIFAH"
- Alamat : Pekon Banjar Masin
- Kecamatan : Kotaagung Barat
- Kabupaten : Tanggamus
- Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOBER)
2. Pemimpin : JUNYANA

Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan 09 Januari 2018

Ketiga : Pemegang Izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin ini berakhir.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung
Pada Tanggal : 09 Januari 2015
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PKNFI





**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
KECAMATAN KOTAAGUNG BARAT
PEKON BANJAR MASIN**

Alamat : Jalan Raya Pekon Banjar Masin Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus 35384

SURAT IZIN PENDIRIAN

Nomor : 005 / 321 / 2003 / 20601 / 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BUYUNG SODRI**
Jabatan : Kepala Desa Pekon Banjar Masin
Alamat : Pekon Banjar Masin Kec. Kotaagung Barat Kab. Tanggamus

Dengan ini memberikan IZIN PENDIRIAN kepada :

Nama Kelompok : **PAUD "LATIFAH"**
Nama Pengelola : **JUNYANA**
Alamat : Pekon Banjar Masin Kec. Kotaagung Barat Kab. Tanggamus

Demikian Surat Izin Pendirian ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Banjar Masin

Pada Tanggal : 1 September 2015

Kepala Desa Pekon Banjar Masin





**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
KECAMATAN KOTAAGUNG BARAT
PEKON BANJAR MASIN**

Alamat : Jalan Raya Pekon Banjar Masin Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus 35384

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 005 / 320 / 2003 / 296 VI / 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BUYUNG SODRI**
Jabatan : Kepala Desa Pekon Banjar Masin
Alamat : Pekon Banjar Masin Kec. Kotaagung Barat Kab. Tanggamus

Dengan ini memberikan REKOMENDASI sebagai pengganti Akta Notaris kepada :

Nama Kelompok : **PAUD "LATIFAH"**
Nama Pengelola : **JUNYANA**
Alamat : Pekon Banjar Masin Kec. Kotaagung Barat Kab. Tanggamus

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Banjar Masin

Pada Tanggal : 1 September 2015

Kepala Desa Pekon Banjar Masin

